



**P E N E T A P A N**

Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bhn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan menetapkan perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**RIA ELDA FITRI**, Tempat / Tanggal Lahir: Tanjung Pandan / 02 Juni 1998, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Desa Tanjung Pandan Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur, Agama: Islam, Status perkawinan: Belum Kawin, Pendidikan: Strata-1, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 6 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 7 Januari 2021 dalam Register Nomor: 3/Pdt.P/2021/PN Bhn, telah mengajukan permohonan perbaikan nama dan nama ayah pada akta kelahiran Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan bernama Zaidin dan Rahima yang dilahirkan pada tanggal 02-06-1998
2. Bahwa data kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warna Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur sebagaimana tercatat di Akta Kelahiran Nomor.1151/10/DP/KK/98/2009 tanggal 21 Oktober 2009
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut nama Pemohon yaitu tertulis nama Elda Fitria
4. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dalam akta kelahiran tersebut menjadi Ria Elda Fitri
5. Bahwa keinginan Pemohon mengganti nama pemohon tersebut untuk menyamakan dengan nama Pemohon yang tertulis di ijazah SD, SMP, SMA, S1 Pemohon
6. Bahwa penyamaan nama pemohon tersebut sangat penting untuk keperluan pekerjaan pemohon dan kesamaan identitas pemohon

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam Akta kelahiran pemohon juga tertulis nama Ayah pemohon Zaidin. A
8. Bahwa Pemohon ingin menyamakan nama ayah pemohon yang Tertulis dalam ijazah Zaidin
9. Bahwa untuk memperoleh perubahan nama pemohon dan nama ayah pemohon tersebut harus ada dari PN
10. Bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut, bersama ini Pemohon ajukan bukti surat-surat yang di lampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa:
  1. Photo copy KTP an. **Pemohon**
  2. Photo copy surat KK an. **Pemohon**
  3. Photo copy Akta kelahiran an. **Pemohon**
  4. Photo copy Akta Nikah orang tua **Pemohon**
  5. Photo copy KTP Ayah **Pemohon**
  6. Photo copy Ijazah Pemohon SMA dan S1 Pemohon

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tercantum dalam Akta kelahiran Nomor. 1151/10/DP/KK/98/2009 tanggal 21 Oktober 2009 yang tertulis nama "Elda Fitria" menjadi tertulis nama "Ria Elda Fitri";
3. Memberi izin pemohon memperbaiki nama Ayah Pemohon yang tertulis dalam Akta kelahiran pemohon Nomor. 1151/10/DP/KK/98/2009 tanggal 21 Oktober 2009 yang semula tertulis "Zaidin. A" menjadi tertulis "Zaidin";
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur untuk mengganti penulisan nama Pemohon yang semula tertulis nama "Elda Fitria" diganti menjadi nama "Ria Elda Fitri", sebagaimana dalam Akta kelahiran Nomor. 1151/10/DP/KK/98/2009 tanggal 21 Oktober 2009, dan memperbaiki nama Ayah pemohon yang semula tertulis "Zaidin. A" menjadi tertulis "Zaidin";
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon tidak mengajukan perbaikan dan bertetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah:

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki penulisan nama dan nama ayah pada kutipan akta kelahiran Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu:

- Bukti surat P-1 tentang identitas Pemohon yang bernama Ria Elda Fitri sebagai Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu dan terbit pada tahun 2013;
- Bukti surat P-2 tentang pencatatan pernikahan orang tua Pemohon, yaitu ayah Zaidin A dan ibu Rahima yang terbit pda tahun 1994 ;
- Bukti surat P-3 tentang susunan dan identitas keluarga Pemohon yang tinggal di Kabupaten Kaur dengan nama kepala keluarga Zaidin A yang terbit pada tahun 2018;
- Bukti surat P-4 tentang pencatatan kelahiran Pemohon yang terbit pada tahun 2009 atas nama Elda Fitria anak kedua perempuan dari suami istri Zaidin. A dan Rahima;
- Bukti surat P-5 tentang ijazah Pemohon yang lulus jenjang pendidikan sekolah menengah atas menyatakan bahwa nama Pemohon tertulis Ria Elda Fitri dan orang tua/wali Zaidin yang terbit pada tahun 2016;
- Bukti surat P-6 tentang ijazah Pemohon yang lulus jenjang pendidikan strata-1 menyatakan bahwa nama Pemohon tertulis Ria Elda Fitri dan terbit pada tahun 2020;
- Bukti surat P-7 tentang identitas ayah Pemohon yang bernama Zaidin dan terbit pada tahun 2012;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti surat P-8 tentang ijazah Pemohon yang lulus jenjang pendidikan sekolah dasar menyatakan bahwa nama Pemohon tertulis Ria Elda Fitri dan dan orang tua/wali Zaidin yang terbit pada tahun 2010;
- Bukti surat P-9 tentang ijazah Pemohon yang lulus jenjang pendidikan sekolah menengah pertama menyatakan bahwa nama Pemohon tertulis Ria Elda Fitri dan dan orang tua/wali Zaidin yang terbit pada tahun 2013;

Menimbang bahwa keterangan saksi Rahima, saksi Zirtam Sahadi, saksi Amiri, saksi Zaidin dan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Tanjung Pandan Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Zaidin dan Rahima yang menikah di Desa Tanjung Pandan dan lahir di rumah dengan dibantu oleh bidan pada tanggal 2 Juni 1998;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki akta kelahiran dimana nama Pemohon yang tertulis adalah Elda Fitria dan nama ayah Pemohon yang tertulis adalah Zaidin. A;
- Bahwa adik Pemohon yang bernama Nabil sudah memiliki akta kelahiran dimana nama ayah yang tertulis adalah Zaidin. A;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Zaidin. A nama lengkapnya adalah Zaidin Ahmad dan merupakan nama sejak kecil;
- Bahwa pada ijazah SD, SMP, SMA, dan S-1 Pemohon nama yang tertulis adalah Ria Elda Fitri;
- Bahwa pada ijazah SD, SMP, SMA Pemohon nama ayah Pemohon yang tertulis adalah Zaidin;
- Bahwa orang tua Pemohon menitipkan pembuatan akta kelahiran Pemohon kepada tetangganya yang bernama Nizar dan pada saat selesai tidak mengecek kembali hasilnya;
- Bahwa pada saat orang tua Pemohon membuat akta kelahiran, nama Pemohon di sekolah dasar sudah terdaftar Ria Elda Fitri yang pada saat itu duduk di bangku sekolah dasar;
- Bahwa ayah Pemohon belum memiliki akta kelahiran dan pada saat permohonan ini diajukan sedang memiliki pinjaman perbankan yang masih aktif;
- Bahwa ayah Pemohon tidak memiliki surat-surat berharga atas nama dirinya;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak memiliki surat-surat berharga atas nama dirinya dan hanya memiliki rekening di bank dengan nama Ria Elda Fitri yang aktif tapi tidak lagi digunakan;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki pinjaman baik online non-perbankan maupun perbankan atas nama dirinya;
- Bahwa seluruh dokumen kependudukan Pemohon sudah tercatat Ria Elda Fitri kecuali akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon ingin meyelaraskan perbedaan nama dan nama ayah di ijazah-ijazahnya dengan akta kelahiran untuk keperluan melamar kerja;

Menimbang bahwa setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPdata jo. Pasal 284 RBg, oleh karena itu dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3, Pemohon tercatat sebagai penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kaur yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi sehingga secara yurisdiksi Pengadilan Negeri Bintuhan berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkup Peradilan halaman 45, permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut dapat diajukan ke pengadilan negeri sehingga permohonan perbaikan nama dan nama orang tua pada akta kelahiran milik Pemohon merupakan salah satu objek kewenangan Pengadilan Negeri Bintuhan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-3, P-5, P-6, P-8 dan P-9 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon lahir pada tanggal 2 Juni 1998 sehingga sekarang telah berusia 22 (dua puluh dua) tahun dan mengajukan permohonan untuk kepentingan dokumen miliknya sendiri, oleh karena itu Pemohon telah cakap melakukan perbuatan hukum dan memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon telah melakukan pencatatan kelahirannya dengan data identitas tercatat nama Pemohon adalah Elda Fitria anak kedua perempuan dari suami istri Zaidin. A dan Rahima yang terbit pada tanggal 21 Oktober 2009;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bhn





Menimbang bahwa berbeda dengan nama yang tercatat pada akta kelahiran, nama yang tercatat pada dokumen-dokumen kependudukan Pemohon, yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (bukti surat P-1 dan P-3) adalah Ria Elda Fitri yang selaras dengan ijazah SD sampai dengan S-1 (bukti surat P-5, P-6, P-8, dan P-9) dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon sudah memiliki rekening di bank atas nama Ria Elda Fitri;

Menimbang oleh karena nama yang tercatat pada akta kelahiran berbeda dengan nama yang tercatat pada dokumen-dokumen kependudukan dan ijazah-ijazahnya, Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pada akta kelahirannya tersebut agar saling bersesuaian dengan dokumen-dokumen tersebut karena akan digunakan untuk melamar kerja;

Menimbang bahwa Hakim memandang dalam hal perbaikan akta autentik, harus memperhatikan akta mana yang terlebih dahulu terbit. Dalam permohonan *a quo*, Akta Kelahiran Pemohon (bukti surat P-4) terbit pada tahun 2009 sedangkan Ijazah SD Pemohon (bukti surat P-8) terbit pada tahun 2010 sehingga apabila ada perbedaan data pada kedua dokumen tersebut maka dapat merujuk kepada data akta yang terlebih dahulu terbit, yang dalam permohonan *a quo* adalah ijazah SD Pemohon (bukti surat P-3);

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon pada akta kelahirannya tidak disadari karena orang tua Pemohon menitipkan pembuatan akta kelahiran Pemohon kepada tetangganya yang bernama Nizar dan pada saat akta kelahiran tersebut selesai, tidak mengecek kembali hasilnya;

Menimbang bahwa meskipun ijazah SD Pemohon (bukti surat P-3) yang terbit pada tanggal 21 Oktober 2009 lebih dahulu terbit dari Akta Kelahiran Pemohon (bukti surat P-4) yang terbit pada tanggal 14 Juni 2010, selisih waktu terbitnya hanya sekitar 8 bulan dan didukung dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa pada saat akta kelahiran dibuat Pemohon telah duduk di bangku sekolah dasar dengan nama yang terdaftar di sekolah adalah Ria Elda Fitri, serta dihubungkan dengan keterangan orang tua Pemohon yang juga menjadi saksi di persidangan yang menerangkan bahwa orang tua Pemohon menitipkan pembuatan akta kelahiran Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan nama Pemohon yang benar dapat merujuk kepada ijazah SD (bukti surat P-3) karena nama tersebut telah digunakan dan terdaftar di sekolah kurang lebih 5 (lima) tahun sebelum akta kelahiran Pemohon terbit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama persidangan, Hakim tidak melihat adanya tujuan serta maksud lain Pemohon yang dilarang oleh hukum selain agar identitasnya tertib administrasi untuk keperluan melamar kerja;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya berkaitan dengan pencatatan kelahiran dan adanya kesalahan penulisan nama di akta kelahiran miliknya;

Menimbang bahwa selain perbaikan namanya, Pemohon juga meminta izin perbaikan nama ayah pada akta kelahirannya dan terhadap permohonan tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4, nama ayah yang tercatat pada kutipan akta kelahiran Pemohon adalah Zaidin. A;

Menimbang bahwa untuk dapat menerbitkan akta kelahiran, Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan *Pencatatan Sipil mengatur Pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratann:*

- a. *surat keterangan kelahiran;*
- b. *buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;*
- c. *KK; dan*
- d. *KTP-el;*

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, kutipan akta nikah orang tua Pemohon (bukti surat P-2) yang terbit pada tanggal 30 Juni 1994, nama ayah Pemohon yang tertulis adalah Zaidin. A yang selaras dengan Kartu Keluarga Pemohon (bukti surat P-3) yang terbit pada tanggal 14 September 2018, sedangkan pada KTP (bukti surat P-7) yang terbit pada tanggal 30 September 2012 nama ayah Pemohon tertulis Zaidin;

Menimbang, bahwa akta kelahiran Pemohon (bukti surat P-4) terbit pada tanggal 21 Oktober 2009, maka dokumen yang dilampirkan untuk persyaratan pada waktu pembuatan akta kelahiran Pemohon apabila dilihat dari tahun terbit dokumen-dokumen yang telah disebutkan di atas adalah kutipan akta nikah (bukti surat P-2), dimana nama ayah Pemohon tercatat Zaidin. A, dan telah bersesuaian dengan yang tercatat pada akta kelahiran Pemohon sebagaimana dikuatkan oleh keterangan saksi Zaidin sendiri (ayah Pemohon) dan saksi Zirtam Sahadi yang merupakan saudara kandung saksi Zaidin bahwa nama ayah Pemohon sejak kecil adalah Zaidin Ahmad;

Menimbang bahwa di persidangan didapatkan fakta bahwa adik Pemohon yang bernama Nabil Kenzo Adhiaksa telah memiliki akta kelahiran

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nama ayah yang tercantum dalam akta kelahirannya sama dengan akta kelahiran Pemohon, yaitu Zaidin. A, dan didukung oleh data pada kartu keluarga (bukti surat P-3) bahwa nama ayah Nabil Kenzo Adhiaksa tertulis Zaidin. A. Selain itu, saat ini ayah Pemohon sedang memiliki pinjaman di bank atas nama dirinya yang masih aktif;

Menimbang di persidangan didapatkan pula fakta hukum bahwa tujuan Pemohon memperbaiki penulisan nama ayah di akta kelahirannya adalah agar sesuai dengan ijazah-ijazah sekolah Pemohon (bukti surat P-5, P-8, dan P-9) yang tertulis Zaidin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Pemohon dapat membuktikan dalil permohonan sepanjang mengenai adanya perbedaan penulisan nama ayah pada akta kelahiran dan ijazah-ijazahnya. Namun, fakta-fakta di persidangan menunjukkan bahwa nama ayah yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon adalah nama yang sebenarnya;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan adalah petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa akta kelahiran atau dalam istilah peraturan perundang-undangan disebut dengan Kutipan Akta Kelahiran merupakan salah satu Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 71 diatur bahwa:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya

Menimbang bahwa pada Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.

(2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:

- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang bahwa salah satu dokumen autentik yang menjadi persyaratan adalah penetapan pengadilan karena kutipan akta kelahiran yang akan diperbaiki sudah lama terbit, yaitu pada tahun 2009;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan demikian petitum angka 2 (dua) dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar telah mengatur terkait perbaikan kesalahan penulisan ijazah tingkat sekolah dasar dan menengah dapat dilakukan dengan membuat surat keterangan kesalahan penulisan ijazah kepada sekolah yang bersangkutan apabila masih beroperasi atau kepada dinas pendidikan setempat apabila sekolah sudah tidak beroperasi atau tutup yang formatnya diatur dalam lampiran peraturan tersebut;

Menimbang bahwa pada permohonan *a quo*, ijazah-ijazah Pemohon yang mencantumkan data orang tua hanya pada ijazah SD, ijazah SMP, dan ijazah SMA (bukti surat P-5, P-8, dan P-9) sedangkan ijazah S-1 Pemohon (bukti surat P-6) tidak ada pencantuman nama orang tua sehingga merujuk pada peraturan yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka perbaikan nama orang tua Pemohon telah diakomodasi melalui surat keterangan kesalahan penulisan ijazah yang dikeluarkan oleh sekolah atau dinas pendidikan setempat, dengan demikian tujuan Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama ayah agar sesuai dengan ijazah-ijazahnya tidaklah beralasan hukum sehingga petitum angka 3 (tiga) patut ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat), Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia yang ditunjuk sebagai pembantu pencatat sipil wajib mencatat pada register akta pencatatan sipil dan menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan, maka Pemohon setelah adanya Penetapan ini wajib melaporkan perbaikan nama dan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur dalam jangka waktu sesuai ketentuan tersebut;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 3 (tiga) dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon harus dinyatakan dikabulkan sebagian, dan oleh karenanya Pemohon dibebani untuk membayar biaya atau ongkos perkara yang timbul atas permohonan ini;

Memperhatikan Pasal 71 dan Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, RBg, Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014, dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor: 1151/10/DP/KK/98/2009 atas nama Elda Fitria tertanggal 21 Oktober 2009 dari yang sebelumnya tertulis ELDA FITRIA menjadi RIA ELDA FITRI;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor: 1151/10/DP/KK/98/2009 atas nama Elda Fitria tertanggal 21 Oktober 2009 tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan yang mempunyai kekuatan hukum tetap agar dibuatkan catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 oleh Rouly Rosdiani Natalia, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bhn tanggal 7 Januari 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Dwi Eny Susiyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dwi Eny Susiyani, S.H.

Rouly Rosdiani Natalia, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00;
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00;
4. Meterai	Rp. 9.000,00;
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp. 109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah)